



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menerus;
 - b. bahwa untuk kegiatan pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan melalui sistem proteksi pasif dan/atau aktif, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - c. bahwa kegiatan penanggulangan kebakaran dalam wilayah kota kupang bukan hanya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, namun juga menjadi tanggungjawab masyarakat secara umum, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun secara represif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis Keselamatan pada Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis tentang Pengamanan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Kantor Pemadam Kebakaran adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kupang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kupang.
7. Instansi atau pejabat yang berwenang adalah instansi atau pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
8. Alat pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
9. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
10. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
11. Pemercik (*sprinkler*) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
12. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering.
13. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat /

14. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
15. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
16. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
17. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
18. Bahaya kebakaran berat / tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi.
19. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
20. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan.
21. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
22. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
23. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
24. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
25. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
26. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
27. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada angka 22, 23, 24, 25 dan 26. ✓

28. Kontruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
29. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
30. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
31. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
32. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu penghubung jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan, lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
33. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api.
34. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap.
35. Tangga kebakaran terlindung (*fire isolated stairway*) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan ke luar pada saat terjadinya kebakaran.
36. Tangga kebakaran tambahan (*fire ascape*) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan ke luar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar.
37. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
38. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
39. Barisan Sukarela Kebakaran (Balakar) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kota Kupang yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Walikota .
40. Manajemen sistem pengamanan kebakaran adalah suatu sistem pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda di dalam dan di lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran. *A*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah untuk menjaga Bangunan Gedung, lingkungan, dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui perencanaan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penanggulangan Bahaya Kebakaran meliputi Pencegahan, Proteksi, Penanggulangan, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IV
PENCEGAHAN UMUM

Pasal 4

Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.
- (3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut:
 - a. masing-masing hidran berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/menit;
 - b. tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) kg/cm²;
 - c. maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus) meter.
- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;
 - b. sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil

- (5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Pemadam Kebakaran.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang mengusahakan perumahan, wajib menyediakan Reservoir dan Hidrant Kebakaran;
- (2) Setiap orang yang akan mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pihak ketiga yang mengusahakan perumahan, hotel wajib menyediakan Reservoir dan Hidrant Kebakaran.

Pasal 7

Setiap orang dilarang membiarkan benda atau alat yang mudah terbakar tanpa pengawasan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang melakukan pembakaran sampah ditempat yang tidak ditentukan.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang tanpa izin Walikota menyimpan bahan berbahaya di dalam area penyimpanan terbuka maupun gudang tertutup, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (4) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.

Pasal 10

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok ditempat-tempat yang mudah terbakar.
- (2) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tanda “DILARANG MEROKOK”.
- (3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.

Pasal 12

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing yang disiapkan oleh pengelola proyek.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap pengangkutan bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar wajib menggunakan kendaraan khusus.
- (3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan alat pemadam api ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B.

BAB IV

PROTEKSI UMUM KEBAKARAN

Pasal 14

- (1) Setiap alat pencegah pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan agar sesuai

Pasal 15

- (1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada;
- (2) Mekanisme pemasangan alat pemadam api ringan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi siap pakai.

Pasal 18

- (1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Jenis alat pengindra yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.

Pasal 19

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas minimum per lantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini

Pasal 20

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya sebagaimana

BAB IV
SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.
- (2) Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan bangunan serta harus dibuat secara permanen.

Pasal 22

- (1) Sarana jalan keluar harus bebas dan rintangan dan selalu siap untuk digunakan.
- (2) Setiap pemasangan alat atau alarm kebakaran harus tidak mengurangi fungsi sarana jalan keluar dan harus dirancang serta dipasang sehingga tidak menghalangi penggunaan sarana jalan keluar walaupun pada waktu itu alat-alat tersebut tidak berfungsi.
- (3) Tata cara pembuatan komponen jalan keluar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Setiap tangga kebakaran kedap asap harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Penerangan pada sarana jalan keluar harus disediakan pada setiap bangunan.
- (2) Penerangan sarana jalan keluar harus dihidupkan secara terus menerus.
- (3) Penerangan buatan harus digunakan di tempat-tempat sarana jalan ke luar dan dapat dihidupkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan nilai kuat penerangannya.
- (4) Lantai sarana jalan keluar harus mendapat penerangan di semua titik dengan nilai kuat penerangan minimum 10 (sepuluh) luks (lux).
- (5) Setiap titik penerangan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga bila salah satu bola lampu padam tidak menyebabkan daerah tersebut gelap.
- (6) Sistem penerangan darurat harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi gangguan.

Pasal 25

- (1) Tanda jalan keluar dan tanda yang menunjukkan jalan ke luar harus mudah terlihat dan terbaca.

BAB V
PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Kesatu
Bangunan Rendah
Paragraf I
Bangunan Pabrik dan atau Gudang
(Klasifikasi I)
Pasal 26

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi ancaman bahaya kebakaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.

Paragraf 2
Bangunan Umum dan atau Perdagangan
(Klasifikasi II)
Pasal 28

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat. ✓

- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (4) Tanggungjawab penyediaan Alat Pemadam Api Ringan/APAR menjadi tanggungjawab Pemilik, Pengguna dan atau Pengelola Arena Parkir.

Pasal 29

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serbaguna.
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.
- (3) Tanggungjawab penyediaan Alat Pemadam Api Ringan/APAR menjadi tanggungjawab Pengelola Terminal Angkutan Umum Darat.

Pasal 30

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 34 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/ pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m² harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.

Paragraf 3

Bangunan Perumahan

(Klasifikasi III)

Pasal 31

- (1) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan di suatu tempat sehingga mudah digunakan. /r

- (2) Perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan.
- (3) Tanggungjawab tentang penyediaan alat tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat dengan sistem swadaya.
- (4) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 5B.
- (5) Pengawasan teknis dan administrasi alat tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kantor Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Bangunan Menengah
Pasal 32

- (1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Ketentuan mengenai sistem hidran untuk bangunan menengah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 33

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Walikota dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 34

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dari pemadam kebakaran untuk

bangunan rendah, menengah dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup Walikota dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, dan atau penanggungjawab bangunan tersebut.

Pasal 35

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus diperiksa secara berkala tentang kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (3) Apabila dipandang perlu Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melarang penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 36

- (1) Untuk mencegah ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, maka alat pencegah pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali harus dilaksanakan pengelasan tabung bahan pemadamnya dengan tekanan hidrolik.
- (2) Pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Alat pencegah pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.

Pasal 37

Pemilik, pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab

Pasal 38

- (1) Petugas Pemadam Kebakaran dalam melakukan tugasnya dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan penyelenggara pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya kegiatan tersebut.

Pasal 39

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah daerah

BAB VII

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif melakukan usaha penanggulangan kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Kantor Pemadam Kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.
- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Kantor Pemadam Kebakaran. *A*

- (1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan dapat mengikuti program jaminan penanggulangan risiko kebakaran.

Pasal 43

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah, menjalarnya kebakaran, atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 44

- (1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada di tangan pimpinan petugas Pemadam Kebakaran dan atau pimpinan petugas polisi yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilaporkan kepada Walikota .

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. *h*

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 46

Setiap pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan:

- a. menunda atau tidak mengeluarkan izin rekomendasi;
- b. mencabut izin/rekomendasi yang dikeluarkan;
- c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang lain untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 21, sehingga merusak lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan dan atau perusahaan perumahan (real estate) di wilayah Kota Kupang, diwajibkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Kupang

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 3 November 2007



Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DALAM WILAYAH KOTA KUPANG

I. UMUM

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kota Kupang hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistimatis, efektif dan terus menerus. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan adanya bangunan-bangunan tertingkat tinggi, industri-industri modern, perumahan-perumahan mewah, flat/rumah susun serta perlengkapan rumah tinggal/kantor yang modern ataupun bahan yang sifatnya mudah terbakar, maka hal ini dapat merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi Kantor Pemadam Kebakaran. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi jelas bagi seluruh anggota masyarakat Kota Kupang bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat pada umumnya. Khusus untuk keamanan bangunan terhadap ancaman bahaya kebakaran, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik / penanggung jawab bangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan kendaraan khusus yaitu mobil tangki yang fungsi utamanya untuk mengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Alat pencegah pemadam kebakaran harus memenuhi standar penggunaan sehingga dapat berfungsi secara baik dan tidak membahayakan bagi penggunanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud kegiatan lainnya yaitu konser musik/show, pameran, grass track, pemutaran film bioskop/lapangan terbuka, kampanye tertutup/ terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas